

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Kepada Yth. Rembang
KJKS BTM Rembang
di
Rembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. Hp :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembiayaan dari KJKS BTM Rembang dengan ketentuan :

Besar Permohonan : Rp.
Jangka waktu angsuran :
Penggunaan Pembiayaan :

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya lampirkan :

1. Foto Copy KTP (suami istri) yang berlaku 2 lembar
2. Foto Copy Akte Nikah
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
4. Rek. Listrik
5. Foto Copy Bukti Kepemilikan Barang Jaminan
 - a. Sertifikat Hak Milik disertai foto copy SPPT
 - b. BPKB disertakan foto copy STNK
6. Foto Copy Keterangan Legalitas Usaha (SIUP/TDP/Ijin gangguan/NPWP)
7. Catatan Pembukuan/Administrasi Usaha
8. Persyaratan lain yang diperlukan
 - a. Slip Gaji
 - b. Surat Pernyataan bersedia dipotong gajinya

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dijjukan Oleh :
.....
Anggota/Nasabah

Lampiran 2. Akad Ijarah Multijasa



KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH PURBALINGGA

Alamat : Jl. Raya Losari - Rembang Kec. Rembang Purbalingga
Telp. (0281) 6590616



AKAD PIUTANG IJARAH MULTI JASA

No /05/BTM.REM/PBG/XI/2016

Pada hari ini di Rembang telah di buat Akad oleh dan antara :

1. **KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH PURBALINGGA** yang berkedudukan di Jl.Raya Losari - Rembang Purbalingga Purbalingga 53356 yang dalam hal ini diwakili secara syah oleh **ABDULLAH FAOZAN, SE.** bertindak dalam kedudukannya selaku Manager, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. bertindak untuk dan atas nama **DIRI SENDIRI**, bertempat tinggal di **Kec. Rembang Kab. Purbalingga** pemegang Kartu Tanda Penduduk No. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan fasilitas Piutang Ijarah kepada PIHAK PERTAMA untuk memperoleh manfaat atas Objek Jasa (sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini), dan selanjutnya PIHAK PERTAMA menyetujui, dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Piutang Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan syariah, pemberian fasilitas Piutang Ijarah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA memperoleh Objek Jasa dari Penyedia Jasa untuk memenuhi kepentingan PIHAK KEDUA dengan fasilitas Piutang Ijarah yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Penyerahan Jasa tersebut dilakukan oleh Penyedia Jasa langsung kepada PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
 - c. PIHAK KEDUA membayar Harga Perolehan ditambah Pendapatan Sewa kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, oleh karenanya sebelum PIHAK KEDUA membayar lunas Harga Perolehan dan Pendapatan Sewa serta Biaya-biaya yang diperlukan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA memiliki kewajiban kepada PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat menuangkan kesepakatan ini dalam Akad Piutang Ijarah dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

- a. **Akad** : Adalah perjanjian yang termaktub dalam akta ini berikut semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya yang mungkin dibuat dikemudian hari, baik dengan akta notaris maupun secara dibawah tangan.
- b. **Ijarah** : Secara prinsip syariah adalah tagihan akad sewa menyewa antara penyewa dengan pihak yang menyewakan atas objek sewa untuk mendapatkan imbalan.
- c. **Objek Jasa** : Adalah manfaat atas Jasa yang diperoleh PIHAK KEDUA dari Penyedia Jasa, dengan pendanaan yang berasal dari fasilitas Ijarah yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu
- d. **Penyedia Jasa** : Adalah pihak ketiga yang menyediakan Jasa yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA.
- e. **Harga Perolehan** : Adalah sejumlah uang yang disediakan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk memperoleh manfaat atas Jasa dan Penyedia Jasa atas permintaan PIHAK KEDUA



**KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH PURBALINGGA**

Alamat : Jl. Raya Losari - Rembang Kec. Rembang Purbalingga

Telp. (0281) 6590616

yang disetujui PIHAK PERTAMA berdasar surat persetujuan prinsip dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

- f. **Pendapatan Sewa** : Adalah sejumlah uang sebagai keuntungan PIHAK PERTAMA atas terjadinya fasilitas Ijarah yang ditetapkan dalam Akad.
- g. **Harga Sewa** : Adalah sejumlah uang yang terdiri dari Harga Perolehan ditambah Pendapatan Sewa yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dalam Akad.
- h. **Biaya-biaya** : Adalah biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi dan biaya materai.

**PASAL 2
POKOK-POKOK AKAD**

1. PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Ijarah kepada PIHAK KEDUA yang akan digunakan untuk memperoleh manfaat atas Objek Jasa berupa
2. PIHAK KEDUA berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima fasilitas Ijarah tersebut dari dan karenanya memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Harga Sewa sebesar Rp. Yang ditetapkan berdasarkan Harga Perolehan sebesar Rp. ditambah Pendapatan sewa sebesar Rp.

**PASAL 3
PENYERAHAN OBJEK JASA**

PIHAK KEDUA, bertanggung jawab untuk memeriksa dan meneliti kondisi Objek Jasa yang diperoleh dari Penyedia Jasa, termasuk terhadap sahnya dokumen-dokumen atau surat-surat lainnya. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban memeriksa kondisi Objek Jasa dan tidak bertanggung jawab atas cacat-cacat tersembunyi atas Objek Jasa serta bertanggung jawab atas ketidak absahan dokumen.

**PASAL 4
CARA PEMBAYARAN DAN BIAYA PENAGIHAN**

1. PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA untuk membayar Harga Sewa kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut pada jadwal angsuran terlampir.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA cedera janji tidak melakukan pembayaran atau melunasi kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA sehingga PIHAK PERTAMA mengeluarkan biaya penagihan (biaya transportasi), maka PIHAK KEDUA berjanji akan membayar seluruh biaya jasa penagihan tersebut.

**PASAL 5
KEWAJIBAN DAN PENYERAHAN JAMINAN**

1. Berkaitan dengan Akad ini, selama Harga Sewa belum dilunasi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dengan ini mengaku memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Harga Sewa atau sisa Harga Sewa yang belum dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA.
2. Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan hutang sebagaimana pada ayat 1 pasal 4, tepat pada waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan Akad ini, maka PIHAK KEDUA berjanji akan membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana terlampir pada Akad ini.
3. PIHAK KEDUA dilarang merubah bentuk dan fungsi barang jaminan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dengan cara apapun, menggadaikan, atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA setuju untuk mengikatkan diri untuk setiap waktu menjaga dan memelihara barang jaminan tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya PIHAK KEDUA.
6. Segala risiko hilang atau musnahnya barang jaminan karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, sehingga tidak meniadakan, mengurangi atau menunda kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam Akad ini.



**KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH PURBALINGGA**

Alamat : Jl. Raya Losari - Rembang Kec. Rembang Purbalingga

Telp. (0281) 6590616

**PASAL 6
TEMPAT PEMBAYARAN**

1. Setiap pembayaran angsuran atau pelunasan kewajiban oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan di kantor PIHAK PERTAMA atau ditempat lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA atau dilakukan melalui rekening atas nama PIHAK KEDUA di kantor PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening dengan nomor atas nama guna membayar angsuran atau melunasi kewajiban PIHAK KEDUA.

**PASAL 7
BIAYA-BIAYA**

PIHAK KEDUA berjanji akan menanggung dan membayar Biaya-biaya yang diperlukan kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan Akad ini meliputi administrasi, biaya notaris, biaya angsuran dan biaya materai.

**PASAL 8
AKIBAT CIDERA JANJI**

1. PIHAK PERTAMA berhak menagih pembayaran dari PIHAK KEDUA, atas sebagian sisa kewajiban, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan kewajiban tepat pada waktu yang diperjanjikan dalam pasal 4.
2. PIHAK PERTAMA berhak menagih pembayaran dari PIHAK KEDUA, atas seluruh sisa kewajiban, dengan lewatnya waktu untuk dibayar sekaligus lunas, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :
 - a. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan ke dalam dokumen yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Akad ini ternyata palsu, tidak sah, atau tidak benar;
 - b. PIHAK KEDUA tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akad ini;
 - c. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebagian Akta Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah;
 - d. PIHAK KEDUA menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang dilakukannya.

**PASAL 9
PERINGATAN DAN AKIBAT CIDERA JANJI**

1. PIHAK PERTAMA berhak melakukan teguran berupa surat peringatan terhadap PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam Akad ini.
2. Surat peringatan sebagaimana dalam ayat 1 pasal ini diberikan tiga kali berturut-turut dalam tenggang waktu tertentu.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan teguran sebagaimana dalam ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak menjual barang jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan uang hasil penjualan tersebut digunakan PIHAK PERTAMA untuk membayar atau melunasi kewajiban PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal hasil penjualan barang jaminan tersebut tidak cukup untuk pelunasan kewajiban, maka PIHAK KEDUA tetap wajib melunasi sisa kewajiban tersebut.

**PASAL 10
ASURANSI**

PIHAK KEDUA setuju untuk dan atas bebannya menutup premi asuransi berdasar syariah yang berkaitan dengan Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dan dengan serta merta menunjuk dan menetapkan PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran klaim atas asuransi tersebut.



**KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH PURBALINGGA**

Alamat : Jl. Raya Losari - Rembang Kec. Rembang Purbalingga

Telp. (0281) 6590616

PASAL 11

PENGAWASAN ATAU PEMERIKSAAN

PIHAK KEDUA berjanji akan memberikan ijin kepada PIHAK PERTAMA, guna melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan terhadap Barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan setiap saat selama berlangsungnya Akad ini, dan kepada PIHAK PERTAMA diberi hak untuk mengambil gambar(foto), membuat fotokopi dan catatan-catatan yang dianggap perlu.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor PIHAK PERTAMA.

PASAL 13

FORCE MAJEUR

Untuk peristiwa Force Majeur seperti Kebakaran, Bencana Alam, Perang, Huru-hara, Sabotase, Pemogokan, perubahan peraturan perundang-undangan yang baru akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.

PASAL 14

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka PARA PIHAK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
2. Tiap-tiap Addendum, dan lampiran dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad.
3. PARA PIHAK sepakat dan memahami, bahwa untuk Akad ini dan segala akibatnya tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Demikian Akad ini ditandatangani oleh PARA PIHAK setelah seluruh isinya dibaca oleh atau dibacakan kepada PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan, benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

MENGETAHUI,
ISTRI/SUAMI

ABDULLAH FAOZAN, SE
Manager

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

1.

2.

Lampiran 3. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan



KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH PURBALINGGA

Alamat : Jl. Raya Losari - Rembang Kec. Rembang Purbalingga
Telp. (0281) 6590616

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
NIK :

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya, bahwa saya bersedia untuk menyerahkan agunan milik saya berupa :

- Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : , Luas : ± M² , diuraikan dalam Sertipikat tanggal , Surat Ukur No. , atas nama : , lengkap dengan segala sesuatu yang berharga di atasnya berikut bangunan beserta segala turutannya baik yang sekarang sudah didirikan maupun kemudian yang akan didirikan yang menurut pengakuannya adalah milik sendiri dan/ atau menurut perserujuannya adalah milik orang lain, terletak di Desa
- SPM RODA 2

Untuk dijadikan jaminan kepada KOPERASI LKMS BTM PURBALINGGA terhadap pembiayaan yang saya terima :

Nama :
Jenis Pembiayaan :
No. Rekening :

Sampai jumlah seberapa pun dan dengan syarat syarat apapun yang ditentukan oleh KOPERASI LKMS BTM PURBALINGGA.

Bilamana karena sesuatu hal, pembiayaan tersebut baik pokok, Margin, Bagi Hasil, maupun ongkos-ongkos lainnya tidak dapat dibayar lunas, maka saya bersedia dengan sukarela untuk menyerahkan jaminan tersebut untuk dipergunakan bagi pelunasan pembiayaan tersebut, baik melalui lelang umum maupun melalui penjualan yang dilakukan oleh KOPERASI LKMS BTM PURBALINGGA.

Dalam hal ini terjadi lelang umum atau penjualan atas barang jaminan milik saya tersebut, maka saya tidak akan mengajukan tuntutan atau keberatan apapun serta bersedia untuk menyerahkan barang jaminan tersebut kepada pembelinya.

Saya membuat dan menanda-tangani surat pernyataan ini dengan sadar dan suka rela dan surat pernyataan saya buat dengan sebenarbenarnya.

Mengetahui dan Menyetujui

Rembang,
Yang Menyatakan

(.....)

(.....)

Lampiran 4. Surat Peringatan



**KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH PURBALINGGA**

Alamat : Jl. Raya Losari - Rembang Kec. Rembang Purbalingga
Telp. (0281) 6590616

Purbalingga, Agustus 2018

Nomor : B.I/01.710/042/VIII/2018
Lamp : 1 lembar
Hal : PERINGATAN PELUNASAN

Kepada Yth:
Bapak
Di
..... RT 01/01 Rembang Purbalingga

Assalamualaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan pembiayaan yang Bapak Terima dari LKMS BTM Rembang pada tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp.,- Maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai akad perjanjian 7.01..... yang tercatat bahwa bapak masih memiliki pembiayaan yang harus diselesaikan.
2. Besama ini kami beritahukan bahwa kewajiban yang harus bapak selesaikan sebesar
Pokok :
Margin/ BHS :
Jumlah :
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saudara/i wajib membayar sejumlah uang tersebut sebagai pelunasan pembiayaan paling lambat, Agustus 2018 di kantor LKMS BTM Rembang.

Demikian surat peringatan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb

**LKMS BTM PURBALINGGA
CABANG REMBANG
Manajemen Pembiayaan**

Tembusan:
Ketua LKMS BTM REMBANG
Kepala Bagian Marketing

NB: Abaikan surat ini jika dalam waktu bersamaan atau sebelum dikirimnya surat ini, bapak/ibu telah menyelesaikan tunggakan tersebut.

Lampiran 5. Formulir Tanda Terima Penyerahan Jaminan

 **KOPERASI LKMS BTM PURBALINGGA**
Jl. Raya Losari - Rembang - Kab. Purbalingga. Kode Pos 53356
Telp. (0281) 6590616

TANDA TERIMA PENYERAHAN JAMINAN

Telah terima dari :

Alamat :
.....
.....

Jaminan berupa :
.....
.....


Barang tersebut telah diterima Koperasi LKMS BTM Purbalingga dengan sebaik - baiknya sebagai jaminan pembiayaan.

Purbalingga,

Yang menerima, Yang menyerahkan,

(.....) (.....)


Lampiran 6. Slip Angsuran

 LKMS BTM		REMBANG	SLIP ANGSURAN	
Bismillahirrahmanirrahim		Tanggal / /		
Nama		Jenis Pembiayaan		
No. Rek PYD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []		Angsuran ke		
Uraian Setoran		Nominal		
Terbilang :		Angsuran Pokok	Rp.	Rp.
.....		Bagi Hasil	Rp.	Rp.
.....		Sewa / Margin	Rp.	Rp.
.....		Jumlah	Rp.	Rp.
KETENTUAN :				
1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani teller				
2. Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana diterima dengan baik				
Tanda Tangan Penyeter			Cap/ Tanda Tangan Teller	

Lampiran 7. Slip Setoran

 LKMS BTM		REMBANG		SLIP SETORAN	
Bismillahirrahmanirrahim				Tanggal / /	
Nama : _____ Alamat/Telp. : _____ No. Rek : _____		Jenis Setoran <input type="checkbox"/> Setoran Tabungan <input type="checkbox"/> Setoran Lainnya <input type="checkbox"/> Setoran Simpanan			
Uraian Setoran				Nominal	
_____				Rp. _____	
_____				Rp. _____	
Terbilang : _____				Jumlah Rp. _____	
KETENTUAN : 1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller. 2. Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana diterima dengan baik.					
				Tanda Tangan Penyetor _____ Cap / Tanda Tangan Teller _____	

Lampiran 8. Slip Penarikan

 **LKMS BTM** **REMBANG** Bismillahirrahmanirrahim

SLIP PENARIKAN TANGGAL /..... /.....

Nama Pemilik Rekening : _____ No. Rek. : _____

Alamat : _____

Rp. _____

Terbilang : _____

Tanda Tangan Penarik

SURAT KUASA Bismillahirrahmanirrahim

Surat yang bersangkutan dibawah ini

Nama : _____

Nomor Rek Tabungan / Simpanan : _____

Memberikan kuasa kepada

Nama : _____

No. KTP / SIM : _____

Untuk menarik dana tabungan / Simpanan KJK Syari'ah BTM,
sejumlah seperti yang tertera pada slip penarikan ini

Tanda Tangan Penarik

Tanda Tangan Penerima

Tanda tangan yang diberi kuasa Tanda tangan yang memberi kuasa

Lampiran 10. Laporan Kolektabilitas

**Laporan Kolektabilitas
KJKS BTM Rembang
Jl. Raya Losari Rembang, Purbalingga**

2013

Kategori	Jumlah Rekening	Jumlah
Lancar (L)	38	117.977.000
Kurang Lancar (KL)	21	68.028.921
Diragukan (D)	9	19.008.432
Macet (M)	18	30.343.779
Total Pembiayaan	86	235.358.132

**Laporan Kolektabilitas
KJKS BTM Rembang
Jl. Raya Losari Rembang, Purbalingga**

2014

Kategori	Jumlah Rekening	Jumlah
Lancar (L)	42	386.113.620
Kurang Lancar (KL)	36	115.281.500
Diragukan (D)	24	90.994.871
Macet (M)	38	181.455.215
Total Pembiayaan	140	773.845.206

**Laporan Kolektabilitas
KJKS BTM Rembang
Jl. Raya Losari Rembang, Purbalingga**

2015

Kategori	Jumlah Rekening	Jumlah
Lancar (L)	50	450.811.317
Kurang Lancar (KL)	32	110.981.260
Diragukan (D)	45	200.534.609
Macet (M)	40	198.642.583
Total Pembiayaan	167	960.969.769

Laporan Kolektabilitas
KJKS BTM Rembang
Jl. Raya Losari Rembang, Purbalingga

2016

Kategori	Jumlah Rekening	Jumlah
Lancar (L)	77	682.706.513
Kurang Lancar (KL)	0	0
Diragukan (D)	90	443.917.453
Macet (M)	74	448.369.964
Total Pembiayaan	171	1.574.993.930

Laporan Kolektabilitas
KJKS BTM Rembang
Jl. Raya Losari Rembang, Purbalingga

2017

Kategori	Jumlah Rekening	Jumlah
Lancar (L)	262	1.362.769.432
Kurang Lancar (KL)	0	0
Diragukan (D)	39	439.546.272
Macet (M)	22	212.135.945
Total Pembiayaan	323	2.014.451.649

Lampiran 11. Daftar Pertanyaan

No	DAFTAR PERTANYAAN
1	Bagaimana sejarah berdirinya KJKS BTM Rembang?
2	Bagaimana struktur organisasi di KJKS BTM Rembang?
3	Bagaimana prosedur pembiayaan <i>ijarah</i> multijasa di KJKS BTM Rembang?
4	Bagaimana analisis pembiayaan yang dilakukan pihak BTM kepada calon nasabah?
5	Faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah?
6	Bagaimana nilai NPF yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah?
7	Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di BTM Rembang?
8	Restrukturisasi seperti apa yang dilakukan pihak BTM terhadap pembiayaan bermasalah?
9	Barang jaminan atau agunan seperti apa yang diterima dalam pembiayaan <i>ijarah</i> multijasa?
10	Bagaimana cara nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayaan <i>ijarah</i> ?

Lampiran 12. Rekening Koran

Nama Kantor : KJKS BTM Rembang
 No. Rek : 7.05.00143
 Nama : Tarini
 Alamat : Panusupan Rt 03/08 Rembang, Purbalingga

Hal: 1

N0	Tanggal	Keterangan	D/K Mutasi	Baki Debet	D/K Sewa	OPR
1	01/07/2015	Realisasi No.	D 15.000.000	15.000.000	275.000	001
2	01/08/2015	Setor	K 625.000	14.375.000	275.000	001
3	01/09/2015	Setor	K 625.000	13.750.000	275.000	001
4	01/10/2015	Setor	K 625.000	13.125.000	275.000	001
5	01/11/2015	Setor	K 625.000	12.500.000	275.000	001
6	01/12/2015	Setor	K 625.000	11.875.000	275.000	001
7	01/01/2016	Setor	K 625.000	11.250.000	275.000	001
8	01/02/2016	Setor	K 625.000	10.625.000	275.000	001
9	01/03/2016	Setor	K 625.000	10.000.000	275.000	001
10	01/04/2016	Setor	K 625.000	9.375.000	275.000	001
11	01/05/2016	Setor	K 625.000	8.750.000	275.000	001
12	01/06/2016	Setor	K 625.000	8.152.000	275.000	001
13	01/07/2016	-	-	8.152.000	-	001
14	01/08/2016	-	-	8.152.000	-	001
15	01/09/2016	-	-	8.152.000	-	001
16	01/10/2016	Tutup rekening	K 8.125.000	0	-	001
17	01/10/2016	Realisasi No.	D 8.125.000	8.125.000	-	001
18	01/02/2017	Setor	K 625.000	7.500.000	275.000	001
19	01/03/2017	Setor	K 625.000	6.875.000	275.000	001
20	01/04/2017	Setor	K 625.000	6.250.000	275.000	001
21	01/05/2017	Setor	K 625.000	5.625.000	275.000	001
22	01/06/2017	-	-	6.250.000	-	001
23	01/07/2017	-	-	5.625.000	-	001
24	01/08/2017	-	-	6.250.000	-	001
25	01/09/2017	-	-	5.625.000	-	001
26	01/10/2017	-	-	6.250.000	-	001
27	01/11/2017	-	-	5.625.000	-	001
28	01/12/2017	-	-	6.250.000	-	001
29	01/01/2018	-	-	5.625.000	-	001
30	01/02/2018	-	-	6.250.000	-	001